

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK HUTANG-PIUTANG BERSYARAT DALAM AKAD *Al-QARD*{  
DI DESA SIMANGAMBAT JULU KECAMATAN SIMANGAMBAT  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Vivi Anisa Herawaty Manik**

**NIM : C92216135**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vivi Anisa Herawaty Manik  
NIM : C92216135  
Fakultas/jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat Dalam Akad *Al-Qard*} Di Desa Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 April 2020

Saya yang menyatakan,



Vivi Anisa Herawaty Manik

NIM. C92216135

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Vivi Anisa Herawaty Manik NIM. C92216135 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 04 Mei 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line and some additional scribbles.

**Dr. Sanuri, M.Fil.I**


NIP.197601212007101001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Vivi Anisa Herawaty Manik NIM. C92216135 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Selasa 09 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.  
NIP.197601212007101001

Penguji II,




Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag  
NIP. 197110212001121002

Penguji III



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I  
NIP.197104172007101004

Penguji IV,



Adi Damarni, M.Si  
NIP.198611012019031010

Surabaya, 9 Juni 2020


Mengesahkan.

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP.19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vivi Anisa Herawaty Manik  
NIM : C92216135  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : vivianisa231198@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Bersyarat Dalam Akad Al-Qard Desa

Simangambat Julu Kecamatan Simangambat Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi

Sumatera Utara

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Juni 2020

Penulis

(Vivi Anisa Herawaty Manik)















































































harta. Di dalam kitab *al-Mabsut* Imam Sarkhasi menyatakan, bahwa riba adalah kelebihan atau tambahan yang tidak disertai kompensasi yang disyaratkan di dalam jual beli (*al-fadl al-khaliy 'an al-'iwad al-mashrut fi al-bai'*).

Di dalam jual beli yang halal, terjadi pertukaran antara harta dengan harta. Jika dalam jual beli terdapat tambahan (kelebihan) yang tidak disertai kompensasi, maka hal itu bertentangan dengan perkara yang menjadi konsekuensi sebuah jual beli. Hal semacam itu haram menurut syariat.

Menurut ulama Hanabilah, riba ialah tambahan yang diberikan pada barang tertentu. Yang dimaksud barang tertentu ialah barang yang dapat ditimbang dan dapat ditukar dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam ini baru disebut riba selama dilakukan dengan tidak kontan. Namun demikian, jika barangnya sejenis, seperti gandum dengan gandum, atau yang sebanding dan penyerahannya tunai baru dikatakan riba jika ada kelebihan. Jika barangnya berlainan, misalnya gandum dengan beras, boleh ada kelebihan sekalipun penyerahannya kontan.

Jadi, riba merupakan setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual dalam tukar menukar. Dalam pandangan ulama Shafi'iyah, riba merupakan transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya saat terjadi transaksi dengan























Ulama sepakat menetapkan riba *faql* pada tujuh barang. yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan. Adapun barang selain itu, para ulama berbeda pendapat. Zahiriyah hanya mengharamkan ketujuh benda tersebut.

Menurut pendapat yang masyur dari Imam Ahmad dan Abü Hanifah, riba *faql* terjadi pada setiap jual-beli barang sejenis dan yang ditimbang. Imam Shafi'i dan sebagian pendapat Imam Ahmad berpendapat bahwa riba *faql* dikhususkan pada emas dan perak dan makanan meskipun tidak ditimbang. Sa'id Ibn Musayyab dan sebagian riwayat Ahmad mengkhuskannya pada makanan jika ditimbang. Imam Malik mengkhuskannya pada makanan pokok.

#### d. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* merupakan pertukaran antara jenis barang *ribawi* yang satu dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.

Misalnya, pada 01 Agustus 2009, Annisa meminjam beras kepada Antony 100 kg. Pada 01 Agustus 2010, Annisa akan mengembalikan beras ini sebanyak 110 kg. Perbedaan waktu ini yang membuat pihak penerima











































Dalam proses hutang piutang di desa tersebut penulis mengidentifikasi masalah dalam akad hutang piutang (*qard*) ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah islam yang berlaku yang mana dalam akad hutang piutang tersebut si pemberi hutang memberikan syarat yang harus dilakukan oleh si penghutang, meski si pemilik sawit tidak keberatan tapi tetap saja tidak diperbolehkan seakan tidak mau melewatkan kesempatan yang ada, pengepul B meminta selama petani sawit belum sanggup membayar hutangnya maka tiap hasil panen buah sawitnya harus dijual kepada pengepul B dan dengan harga yang berbeda dari harga pengepul lainnya.

Penulis disini mengamati terdapat unsur riba *qard* karena pada dasarnya hutang piutang masuk kedalam akad *tabarru'* yaitu akad tolong-menolong tapi yang terjadi di desa Simangambat Julu ini malah si pemberi hutang mencari keuntungan dengan memberikan syarat kepada si penghutang, yang menurut penulis syarat ini cukup memberikan keberatan bagi si penghutang atau sipetani sawit. Hutang piutang yang terjadi didesa Simangambat Julu ini ialah hutang piutang bersyarat.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Adiwarmanto A. Karim, Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Wali Press, 2015), 7.





























- Asy Syaukani, Nailul Authar, *Hadist 2224*, Juz V.
- Abi Bakr Ibn Mas'ud Kasani al-Hanafi, *Badaa'i al-Shana'ih fi Tartib al-Syara'i*  
Dar Al Fikr, 1996, vol VII.
- Abuzar Asra dkk, *Metode Penelitian Survei*, Bogor: IN Media, 2014.
- Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta:  
Gramata Publishing, 2013.
- Nazar Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pedoman Ilmu  
Jaya, 1995.
- Burhan bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,  
2008.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara,  
2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, vol IV.
- Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, vol V, penerjemah,  
Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, vol IV, penerjemah,  
Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah 2010.

